



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0327/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rita binti Ibrahim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun II Desa Lalonggolosua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut **Penggugat ;**

M e l a w a n

Nadir bin Laode Kosa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir angkot (Pomalaa_Bombana), tempat tinggal Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam Register Nomor : 0327/Pdt.G/2012/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/12/IV/2010, bertanggal 05 April 2010;-----



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda; ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Bougefil, Kecamatan Mandonga, Kota kendari sampai berpisah tempat tinggal;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat berbohong kepada Penggugat bahwa istri pertama Tergugat meninggal dunia.
 - b. Tergugat kembali kepada istri pertama Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2012, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah istri pertamanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Musafirah, S.Ag., M.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secukupnya, yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat sudah benar;
2. Bahwa pada poin 2, tidak benar bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, karena Penggugat pernah menikah sebelumnya;
3. Bahwa pada poin 3 dan 4, benar;
4. Bahwa pada poin 5, yang menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis adalah karena Penggugat telah selingkuh dan menerima pinangan dari laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Jaelani Hasan
[Kepala Desa Lalonggolosua];

5. Bahwa pada poin 6, butir a, Penggugat telah berbohong, karena Tergugat tidak pernah menceritakan bahwa istri tergugat telah meninggal dunia;
6. Bahwa pada poin 6, butir b, benar;
7. Bahwa pada poin 7, tidak benar;
8. Bahwa pada 8 tersebut, Tergugat merasa pesimis, karena seharusnya Penggugat mendapatkan sanksi hukum karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi terlebih dahulu kepada Penggugat, sebelum dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Penggugat pada poin 1 benar, poin 2 tidak ditanggapi, poin 3 dan 4 benar;
- Bahwa poin 5 tidak benar, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa poin 6a, tidak benar, karena Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat masih memiliki istri sah;
- Bahwa poin 6b, tidak benar, karena Tergugat telah menipu Penggugat dan melakukan kebohongan publik karena telah menyatakan bahwa istri pertamanya telah meninggal dunia,



dan menyatakan surat keterangan kematian istrinya tersebut telah hilang;

- Bahwa poin 7 tidak benar, karena prosesi pelamaran yang dilakukan saudara Jaelani Hasan sudah sesuai hukum adat yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/IV/2010 tertanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Andi Udin bin Ambo Sakka**, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena ternyata Tergugat masih memiliki istri sah yang masih hidup, dan hadir di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat selalu mengadu kepada saksi apabila telah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat mengaku bahwa istri pertamanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat telah kembali kepada istri pertamanya sejak sekitar 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. **Syamsiah binti Ambo Sakka**, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kendari selama hampir 3 tahun, dan selanjutnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekiranya 1 tahun ini rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu masih tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena ternyata Tergugat telah membohongi Penggugat dan keluarga Penggugat, dengan menyatakan bahwa istrinya telah meninggal dunia, akan tetapi tiba-tiba



istri pertama Tergugat hadir di antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah kembali kepada istri pertamanya sejak sekitar bulan Juli 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim atas nama **Musafirah, S.Ag., M.HI.**, namun berdasarkan laporan dari mediator, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/IV/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban/bantahan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sedang dalam masalah, namun penyebabnya adalah kesalahan dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil bantahan Tergugat, dan menyatakan tetap pada pokok-pokok dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh fakta bahwa :

1. Baik Penggugat dan Tergugat menyatakan dan membenarkan bahwa rumah tangga saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Baik Penggugat maupun Tergugat saling tuding dan saling tuduh bahwa pihak lain menjadi penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga;



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga segala bantahan dari Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;-----
2. Bahwa penyebab ketidakrukunan tersebut adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;---
3. Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung sejak 4 bulan lalu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam hubungan berumah tangga tidak dapat dipersalahkan salah satu pihak saja apabila terjadi masalah di dalam rumah tangga. Dengan demikian, tanpa perlu mencari-cari siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila



dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Nadir bin Laode Kosa** terhadap Penggugat, **Rita binti Ibrahim**;



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1434 H, oleh kami : Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	516.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r